



**PUTUSAN**

Nomor 120/PDT/2025/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**MUHAMMAD ALI ROSIDI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Rt.005

Rw.001 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur/Email: muhammadalirosidi72@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH ICHWAN, S.H., dan kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada kantor hukum ICHWAN, S.H. & PARTNER'S, beralamat Desa Sumberbendo, Rt.012 RW.004, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro/Email: Adv.mohichwan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 323/SKH/2024 tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**PT. BCA FINANCE Tbk.** berkedudukan di Kantor Pusat WISMA BCA PONDOK INDAH Lt.2 Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10 Jakarta, Cq BCA FINANCE Tbk. Kantor Tuban Kompleks Mitra Business Centre, Jalan Basuki Rahmat Nomor 123-125, Doromukti, Tuban Jawa Timur/Email: legal\_litigasi@bcfa.id, diwakili LIM HANDOYO dan SUGITO LIE Para Direktur PT. BCA Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
*Halaman 1 dari putusan Nomor 120/PDT/2025/PT Sby*



CAECILIA YULIANTI, dan kawan kawan para karyawan PT. BCA Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 174/IX/2024/K Leg/BCAF tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 343/SKH/2024 tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 120/PDT/2024/PT SBY, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 120/PDT/2024/PT SBY, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 31 Desember 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 31 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari putusan Nomor 120/PDT/2025/PT Sby*



1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam persidangan pada tanggal 31 Desember 2024, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2025 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bjn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang bahwa kepada para pihak pada tanggal 22 Januari 2025 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor **29/Pdt.G/2024/PN Bjn**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Halaman 3 dari **putusan Nomor 120/PDT/2025/PT Sby**



Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil kontra memori Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bjn tertanggal 31 Desember 2024;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Pemanding;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon sekiranya untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 31 Desember 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari pihak Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dihubungkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, serta telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karenanya diambil

Halaman 4 dari **putusan Nomor 120/PDT/2025/PT Sby**



alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding sebagaimana yang termuat dalam memori banding dari Pembanding pada pokoknya tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga dengan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 31 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari **putusan Nomor 120/PDT/2025/PT Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bjn, tanggal 31 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** yang terdiri dari **Tati Nurningsih, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuli Happysah, S.H., M.H.**, dan **I Gede Suarsana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuli Happysah, S.H., M.H.,**

**Tati Nurningsih, S.H., M.H.,**

**I Gede Suarsana, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Harti Hadji, S.H., M.H.,**

Perincian Biaya banding :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai         | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan     | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari putusan Nomor 120/PDT/2025/PT Sby